



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525 / 36 / KPTS/DISTAN-PS/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI TANJUNG PINANG
NAGARI AIR HITAM, KECAMATAN SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT
PEKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman kelapa sawit dan sarana dan prasarana perlu upaya khusus pengelolaan dana kelapa sawit yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dipandang perlu Penetapan Kelompok tani peserta kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati Pesisir Selatan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI TANJUNG PINANG Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No.4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima;
7. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
9. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan;
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*);

- 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
- 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 26 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 27 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 28 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- 29 Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 525/07/KPTS/DISTAN-PS/PKSP/XII/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan SK Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan.
- 30 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 Tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Memperhatikan :

1. Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian RI tanggal 27 Maret 2017.
2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan diterbitkan Dirjenbun Tahun 2018.

3. Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 94/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/02/2019 dan Nomor : 188/525/Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI TANJUNG PINANG Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas areal 38,2300 Ha sebanyak 21 Pekebun 21 KK sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2022 melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

A.n Bupati Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200504 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI
3. Direktur Utama BPDPKS
4. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 525/ 36 /KPTS/DISTANHORTBUN/2022
: 14 Februari 2022
: DAFTAR CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL) PERKUMPULAN KELOMPOK
TANI SUMBER REZEKI TANJUNG PINANG, NAGARI AIR HITAM, KECAMATAN SILAUT,
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA PEKEBUN	NIK	NO. KARTU KELUARGA	LUAS LAHAN (Ha)
1	2	4	5	6
1.	ADI PURNOMO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	0,5000
2	AFRINALDI	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,8400
3	IGUN PRADIFTA	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
4	SRIYONO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,4800
5	SUDIYO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	3,9400
6	SUTRISNO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,0000
7	TOIMIN	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	0,9600
8	TUKINAH	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
9	WANTINI	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
10	AGUNG MUSTOFA	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,9900
11	DEDEN RAHMATTULAH	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
12	JASWADI	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	4,0000
13	MARCHABAN	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
14	MULYONO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,0000
15	NENENG ZUBAIDAH	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
16	PORIUM SHOLIKUN	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	3,8300
17	RUSTAM	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,8100
18	SUBEJO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	1,0000
19	SURATNO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	0,5000
20	SUSILO	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	2,4000
21	SUWARDI	13011XXXXXXXX	13011XXXXXXXX	0,9800
TOTAL				38,2300

a.n Bupati Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
DINAS PERTANIAN
MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009